

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbankan syariah menjadi solusi keuangan bagi masyarakat muslim yang memiliki kekhawatiran dalam memilih lembaga keuangannya. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan yang bebas dari bunga kepada nasabahnya.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank yang kemudian Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil atau yang lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam akad jual beli dan kerja sama usaha.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang utama sebagai lembaga intermediasi, dalam hal tersebut tentunya tidak luput dari adanya resiko yang akan dihadapi. Resiko timbul karena tidak adanya kepastian yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam hasil yang terjadi dimasa mendatang.

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak bank tidak dengan mudah memberikan dananya kepada nasabah, akan tetapi dilakukan pertimbangan atau analisa yang cukup matang agar mengetahui pihak nasabah layak atau tidak diberikan fasilitas pembiayaan.

Anang Firmansyah (2019:190) menyebutkan analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Teknik analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa

memperhatikan atau berpedoman dengan ketentuan yang berlaku mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif.

Adapun cara yang dapat ditempuh, menurut Andrianto (2020:25) untuk mendapatkan nasabah yang benar - benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5 C yaitu yang meliputi

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition of Economic*

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari prinsip 5C di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani, sehingga penulis mengambil judul **“Penerapan Prinsip 5C pada produk pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A Yani”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam analisis prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani.

3. Bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan dalam analisis prinsip 5C pada pemberian mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Penerapan analisis prinsip 5C pada pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani
2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan analisis prinsip 5C pada pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani
3. Solusi untuk meghadapi hambatan dalam melakukan analisis prinsip 5C pada pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan ini yaitu diantaranya meliputi:

1.4.1 Aspek Teoristis

Diharapkan bagi penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan perbankan syariah khususnya tentang bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tasikmalaya Ahmad Yani

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi peneliti sendiri, sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan di dunia perbankan syariah dan sebagai sumber aplikasi ilmu yang telah didapat selama kuliah.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan atau penelitian yang berkelanjutan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu lembaga keuangan yaitu di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 15-17 Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46112.

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir yaitu kurang lebih selama 3 Bulan. Dari bulan April 2023 Sampai Juni 2023

Untuk lebih jelasnya tahapan pembuatan Tugas Akhir ini penulis sajikan tabel matrik sebagai berikut:

Tabel 1.1 Matrik Target Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan																												
	outline judul																												
	Tugas Akhir																												
2	Konsultasi dan																												
	bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir																												
3	Sidang tugas akhir																												
4	Revisi tugas akhir dan persetujuan revisi																												

Sumber : Pedoman Penelitian Tugas Akhir Jurusan D3 Perbankan dan Keuangan

Fakultas Ekonomi, 2023